



Jurnal JUSTICI

- **PENANGGULANGAN CYBER CRIME / KEJAHATAN MAYANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**
A.Latief Hasyim, SH., M.Hum & M. Husin, SH., M.Hum
- **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PALEMBANG KELAS IA**
Hj. Fatria Khairo, S.TP., SH., MH
- **MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
Evi Oktarina, SH., MH
- **AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU DENGAN ADANYAALASAN PENGHAPUS PIDANA**
Liza Deshaini, SH., M.Hum
- **DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**
Erniwati, SH., M.Hum & Suryani Yusi, SH., M.Hum
- **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MUCIKARI ANAK**
Siti Rochayati, SH., MH
- **PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PENGEMBANG TERHADAP IKLAN PERUMAHAN YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN UU.NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
Liza Novianti, SH., MH
- **TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
Siti Widya Ummiyati, SH., MH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sebagai Jurnal enam bulanan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai forum komunikasi yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian dan laporan pengabdian masyarakat. Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan, tetapi tidak merubah substansi tulisan dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi 1,5 diatas kertas ukuran A4. Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya. Tulisan, saduran, terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta identitas penulis

Jurnal *JUSTICI* ini diperuntukkan kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA khususnya.

Perlu disampaikan bahwa Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juni 2017

Redaksi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN JURNAL ILMIAH JUSTICI	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
DAFTAR ISI	iii
PENANGGULANGAN CYBER CRIME / KEJAHATAN MAYANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
<i>A.Latief Hasyim, S.H., M.Hum & M. Husin, S.H., M.Hum.....</i>	1
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PALEMBANG KELAS IA	
<i>Hj. Fatria Khairo, S.TP., SH., MH.....</i>	13
MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	
<i>Evi Oktarina, SH., MH.....</i>	29
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU DENGAN ADANYA ALASAN PENGHAPUS PIDANA	
<i>Liza Deshaini, SH., M.Hum.....</i>	45
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS	
<i>Erniwati, SH., M.Hum & Suryani Yusi, SH., M.Hum.....</i>	60
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MUCIKARI ANAK	
<i>Siti Rochayati, SH., MH.....</i>	68
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PENGEMBANG TERHADAP IKLAN PERUMAHAN YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN UU.NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
<i>Liza Novianti, S.H., M.H.....</i>	82
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT UNDANG- UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	
<i>Siti Widya Ummiyati, SH., MH.....</i>	92

**MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh :

Evi Oktarina, SH., MH¹

ABSTRAK

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : MPR merupakan lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara sederajat dengan lembaga Negara lainnya. Dengan demikian kedudukan lembaga MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara.

Susunan keanggotaan MPR, terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

A. LATAR BELAKANG

Menelusuri kembali sekilas catatan sejarah ketatanegaraan Negara Republik Indonesia masa lalu sebagai bahan pembanding dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung dewasa ini. Kita dapat merasakan pada saat sebelum dilakukan amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945, pada saat era rezim Orde Baru berkuasa. Upaya untuk mencoba memperbaharui terhadap pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, seolah perbuatan yang diharamkan, upaya kearah tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap Negara. Hal inilah telah memberikan penafsiran kepada kita bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu yang disakralkan oleh pihak penguasa rezim orde baru.

Namun demikian terlepas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu hasil karya terbaik anak bangsa, namun dapatlah dikatakan bukanlah sesuatu yang sempurna,

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

mengapa demikian karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil karya buah pikiran dari manusia sudah tentu dapat dipastikan memiliki kekurangan di sana sini. Dibuat dalam masa waktu yang serba terburu-buru serta lebih mengutamakan mufakat walaupun perbedaan itu ada.

Ulasan singkat tentang begitu rigidnya (sulitnya) Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan (amandemen) pada masa rezim orde baru tentu sangat berdampak pada upaya pelanggaran kekuasaan Status Quo (rezim orde baru) yang mampu bertahan selama 32 tahun. Oleh karena itu, wajar Undang-Undang Dasar 1945 itu dijadikan sarana untuk mempertahankan sarana kekuasaan rezim Orde Baru.

Terkaitnya dengan permasalahan upaya mempertahankan kekuasaan di masa rezim orde baru, terdapat satu lembaga yang memiliki peranan dan fungsi strategis untuk berperan dan mengantarkan sang penguasa mampu bertahan selama 32 tahun. Lembaga yang dimaksud yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga ini terkenal dengan gelar yang disandanginya yakni sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai Penjelmaan Seluruh Rakyat Indonesia dalam kapasitas ini mereka betul-betul memanfaatkan kekuasaannya sebagai penjelmaan kepentingan masing-masing dan mereka dan secara realitasnya justru bukan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Selaras dengan perihal di atas Moh. Kusnadar mengemukakan bahwa istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia menimbulkan berbagai bahan penafsiran sebagai berikut :

1. Penafsiran yang memberi pengertian kepada majelis, bahwa majelis itu sama atau identik dengan rakyat.
2. Penafsiran yang diartikan majelis sebagai suatu badan perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat karena seluruh lapisan dan golongan rakyat akan diwakili dalam badan itu.¹

Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sama artinya dengan rakyat maka antara Majelis dengan rakyat sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat karena kedua-duanya adalah pemegang kedaulatan rakyat. Akan tetapi jika kita melihat keadaan

¹ Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 43

keadaan pada masa yang lampau banyak dijumpai hal-hal yang bertentangan antara pendapat majelis dengan rakyat.

Masih mempertanyakan dan menggali makna dari istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian majelis tersebut sama dengan rakyat, maka lebih lanjut Moh. Kusnardi mengemukakan "Jika majelis itu sama artinya dengan rakyat, maka majelis tidak perlu memberikan pertanggung jawaban kalau ia sudah sama artinya dengan rakyat. Juga demikian halnya jika suatu pertanyaan timbul apakah majelis perlu diawasi sedangkan ia adalah suatu lembaga yang mempunyai kedudukan tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat maka jawabannya, bahwa majelis juga tidak perlu diawasi karena ia adalah sama dengan rakyat".²

Kemudian pemahaman terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai suatu Badan Perwakilan dari rakyat yang maksudnya mereka yang duduk di majelis itu merupakan wakil dan dipilih oleh rakyat, maka kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara majelis dengan rakyat bisa dimengerti.

Dengan penafsiran Majelis adalah suatu badan perwakilan, maka berarti bahwa rakyat masih membawahi Majelis. Majelis yang terdiri dari wakil-wakil yang mencerminkan seluruh kehendak rakyat Indonesia ia dapat saja berbeda pendapat dengan rakyat, ia bisa diminta pertanggung jawabannya itu tidak memuaskan, maka rakyat dapat *me-recall*-nya melalui organisasi, partai-partai, golongan-golongan yang memiliki mereka sebagai anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.³

Jadi lebih tepat kiranya jika istilah penjelmaan itu diartikan sebagai perwakilan sehingga Majelis Permusyawaratan itu adalah tidak lebih dan tidak kurang daripada suatu badan perwakilan rakyat yang melaksanakan dan memegang kedaulatan atas nama rakyat seluruh Indonesia.⁴

Selaras dengan kutipan-kutipan di atas yang telah memberikan pemahaman tentang makna suatu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan juga sebagai suatu Badan Perwakilan maka dapat dikemukakan bahwa dalam prakteknya mereka tidak lebih sebagai bagian dari

² *Ibid*, hal. 44.

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*,

menyebutkan pada masa yang lampau banyak dijumpai hal-hal yang bertentangan antara Majelis dengan rakyat.

Masih mempertanyakan dan menggali makna dari istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian istilah tersebut sama dengan rakyat, maka lebih lanjut Moh. Kusnardi mengemukakan "Jika majelis itu sama artinya dengan rakyat, maka majelis tidak perlu memberikan pertanggung jawaban kalau ia sudah sama artinya dengan rakyat. Juga demikian halnya jika suatu pertanyaan timbul apakah majelis perlu diawasi sedangkan ia adalah suatu lembaga yang mempunyai kedudukan tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat maka jawabannya, bahwa majelis juga tidak perlu diawasi karena ia adalah sama dengan rakyat".²

Kemudian pemahaman terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai suatu Badan Perwakilan dari rakyat yang maksudnya mereka yang duduk di majelis itu merupakan wakil dan dipilih oleh rakyat, maka kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara majelis dengan rakyat bisa dimengerti.

Dengan penafsiran Majelis adalah suatu badan perwakilan, maka berarti bahwa Majelis masih membawahi Majelis. Majelis yang terdiri dari wakil-wakil yang memerminkan seluruh kehendak rakyat Indonesia ia dapat saja berbeda pendapat dengan rakyat, ia bisa diminta pertanggung jawabannya itu tidak memuaskan, maka rakyat dapat memercakannya melalui organisasi, partai-partai, golongan-golongan yang memiliki anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.³

Jadi lebih tepat kiranya jika istilah penjelmaan itu diartikan sebagai perwakilan sehingga Majelis Permusyawaratan itu adalah tidak lebih dan tidak kurang daripada suatu badan perwakilan rakyat yang melaksanakan dan memegang kedaulatan atas nama rakyat Indonesia.⁴

Selaras dengan kutipan-kutipan di atas yang telah memberikan pemahaman tentang makna suatu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan juga sebagai suatu Badan Perwakilan maka dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya mereka tidak lebih sebagai bagian dari

² Ibid. hal. 44.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

lembaga Negara yang justru melakukan keberpihakan kepada pihak penguasa karena suatu kepentingan, dan hal yang prinsip yakni sebagai aspirator seluruh rakyat Indonesia benar-benar terkesampingkan.

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh era globalisasi, proses demokratisasi dan era reformasi telah menunjukkan tuntutan kearah perubahan dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dampak dari kondisi itu ditambah lagi terjadinya krisis multidimensional yang menghantam dan menggoyahkan bahkan pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan rezim orde baru yang telah berkuasa itu selama kurang lebih 32 tahun.

Suatu babak baru bagi bangsa Indonesia pasca runtuhnya kekuasaan rezim orde baru untuk mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara diantara hantaman krisis dan tuntutan akan perubahan dalam suatu sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, yang menjadi skala prioritas yakni bagaimana melakukan pembenahan sebagai wujud ataupun upaya merespon tuntutan akan perubahan dalam era reformasi itu.

Sebagai langkah mendasar yakni upaya untuk melakukan perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Amandemen (perubahan) telah dilakukan 4 kali terhitung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dalam konteks ini penulis tidak akan membahas secara keseluruhan mengenai berbagai hal yang bersangkutan paut dengan amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945 itu. Namun secara khusus akan membahas mengenai Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Paradigma barunya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi sebagai Lembaga Pemegang Kedaulatan Rakyat, kemudian telah terjadi perubahan susunan keanggotaan dan lain-lain. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Susunan Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah.

Sebagai konsekuensi dari amandemennya Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam tatanan ketatanegaraan termasuk dalam susunan dan kedudukan lembaga permusyawaratan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

Dengan memperhatikan isi konsideran dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 maka akan dapat dipahami tentang reposisi dan fungsionalisasi Lembaga Perwakilan Rakyat berikut ini, konsideran dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan perlu diwujudkan Lembaga Permasyarakatan Rakyat, Lembaga Perwakilan Rakyat dan Lembaga Perwakilan Daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Bahwa untuk mewujudkan Lembaga Permasyarakatan Rakyat, Lembaga Perwakilan Daerah, dan Lembaga Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penataan dan susunan kedudukan Majelis Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan MPR setelah diamandemennkannya UUD 1945?
2. Bagaimana susunan keanggotaan MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian MPR

Sebagai langkah awal untuk menjelaskan dan memahami tentang kedudukan lembaga MPR, kita harus mengerti apakah itu MPR, sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR,

DPR dan DPRD pada Bab I, Pasal 1 angka 1 “Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”⁵

Dari rumusan di atas, belum begitu jelas untuk dipahami pengertian MPR tersebut, maka lebih diperjelas dengan melihat rumusan MPR sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab II.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara
- (3) Segala Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.⁶

Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Pandangan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen yaitu sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagai Lembaga Parlemen seluruh Indonesia. Hal disebut sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang belum diamandemen yang berbunyi : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

⁵ Undang Undang Nomor 22/2003, *tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Dahara Prize, Jakarta, 2004, hal. 6.

⁶ Undang Undang Dasar (UUD) 1945, *Amandemen I, II, III dan IV*, Penabur Ilmu, Jakarta, 2000, hal. 7.

Selaras dengan hal tersebut dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa : Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 memberi arti bahwa : “Majelis ialah penyelenggara negara yang tertinggi, Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan Negara”.⁷

Dari kenyataan tersebut telah menempatkan kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi Negara. Dalam praktek sebutan bagi lembaga yang tertinggi Negara dengan kekuasaan tidak terbatas dipergunakan sebagai alat antara lain memperbesar kekuasaan presiden di luar ketentuan UUD 1945, seperti Tap MPR yang memberi kekuasaan tidak terbatas kepada presiden demi pembangunan.⁸

Disamping itu, kekuasaan tidak terbatas telah dipergunakan untuk membuat berbagai ketetapan di luar wewenang MPR di luar materi muatan dan tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang Dasar.⁹

Praktek-praktek tersebut merupakan pelanggaran terhadap UUD yang bersumber dari penyalahgunaan arti MPR, sebagai penyelenggara Negara yang tertinggi.

Oleh karenanya sebagai langkah responsif dari kenyataan itu maka telah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, terutama masalah kedudukan MPR, yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, dan juga bukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

2. Sepintas Perbandingan Lembaga MPR, Sebelum dan Sesudah diamandemen UUD 1945




⁷ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam Undang Undang Dasar 1945 Baru*, Kilpress, Yogyakarta, 2004, hal. 68.


⁸ *Ibid*, hal. 69.

⁹ *Ibid*,

STRUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



STRUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



Keterangan :

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

UUD : Undang-Undang Dasar

BPK : Badan Pengawasan Kenegaraan

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

MK : Mahkamah Konstitusi

MA : Mahkamah Agung

KY : Komisi Yudikatif

DPA : Dewan Pertimbangan Agung

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan MPR setelah diamandemennya UUD 1945

Menurut Philipus M. Hadjon, makna kedudukan suatu lembaga Negara dapat dilihat dari dua sisi. Pertama : Kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi suatu lembaga Negara dibandingkan dengan lembaga Negara yang lain. Kedua; kedudukan lembaga Negara diartikan sebagai pondasi yang didasarkan pada fungsi utamanya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga Negara adalah badan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Untuk mencoba memahami konsep lembaga Negara dengan pendekatan perbandingan, selanjutnya Philipus M. Hadjon memberikan contoh konsep Jerman. Konstitusi Jerman membedakan *state organ* dengan *constitutional organ*. Adapun *constitutional organ* hanyalah menyangkut lembaga-lembaga yang status dan kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi, sedangkan *state organ* adalah lembaga-lembaga yang dianggap bertindak atas nama Negara Jerman.

Jika kita bandingkan dengan lembaga – lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara sebelum amandemen UUD 1945 dalam versi konstitusi Jerman

¹⁰ Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hal. 7.

adalah constitutional organ dalam arti kedudukan dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman juga, k bedakan lembaga-lembaga Negara yang kedudukan dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD dan lembaga Negara yang disebut dalam UUD nam kedudukan dan kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh Undang-Undang.

Berkaitan dengan keadaan tersebut dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga status lembaga Negara (1) lembaga Negara yang kedudukannya ditentukan dalam UUD 1945; (2) lembaga Negara yang kedudukannya ditentukan dalam Undang-Undang; (3) Lembaga Negara yang kedudukannya ditentukan oleh Keputusan Presiden.¹¹

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum dilakukan perubahan diatur tentang Lembaga MPR sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, tepatnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain dari hal tersebut Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana penjelasan, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan, MPR memegang kedaulatan Negara maka kekuasaannya tidak terbatas.

Mengenai kedudukan Lembaga Permusyawaratan ini juga terkenal dengan berbagai sebutan yakni sebagai lembaga tertinggi Negara, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain.

Kesemua hal di atas merupakan praktek ketatanegaraan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan semuanya dianggap ditimbulkan dari kesalahan penafsiran lembaga MPR sebagai penyelenggara Negara tertinggi ditambah lagi memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

Disamping itu juga terdapat ataupun diyakini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 turut berperan untuk menjadi sumber ataupun mendorong untuk menjadi Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan kedaulatan Negara.

¹¹ *Ibid*, hal. 8.

secara tidak terbatas. Seperti halnya juga kekuasaan eksekutif lebih besar dibandingkan kekuasaan lembaga legislatif.

Kondisi ini terus berjalan selama Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri disakralkan oleh pihak yang berkuasa, terutama pada masa rezim orde baru. Tidak heran kalau rezim ini dapat berkuasa menjadi seorang Presiden terlama di dunia karena memang Undang-Undang Dasar 1945 memberi peluang untuk itu, ditambah lagi dengan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat senantiasa terikat dengan budaya balas jasa.

Sehubungan hal di atas maka telah dilakukan 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yakni dimulai dari amandemen pertama tahun 1999 sampai dengan amandemen keempat tahun 2002. Telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dan struktur kelembagaan Negara yang mendasar, termasuk dalam hal ini perubahan kedudukan, tugas dan wewenang dari Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan langkah positif untuk membenahi kembali peran dan fungsi Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, yang selama ini telah melakukan penyimpangan dengan kekuasaan yang tidak terbatas dengan berlindung kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam pembahasan ini akan dibahas secara khusus mengenai kedudukan, Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah Undang Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan (amandemen). Sebagai perwujudan dari masa peralihan kekuasaan (masa transisi) dari keluasan rezim Orde Baru kepada Era Reformasi.

Dalam hubungan dengan perubahan UUD 1945 tersebut, Bagir Manan mengemukakan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan sangat banyak dan mencakup lingkup yang jelas perubahan-perubahan tersebut apat dikategorikan menjadi :

1. Perubahan terhadap isi (substansi) ketentuan yang sudah ada
2. Penambahan ketentuan yang sudah ada

3. Pengembangan materi muatan yang sudah ada menjadi bab baru.
4. Penambahan sama sekali baru
5. Penghapusan ketentuan yang ada
6. Memasukkan dan memindahkan beberapa isi penjelasan ke batang tubuh.
7. Perubahan struktur Undang-Undang Dasar 1945 dia menghapus penjelasan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, maka diatur mengenai Lembaga MPR di dalam Bab II yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 3. Dari pasal-pasal tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar yakni mengenai susunan keanggotaan MPR, tugas dan kewenangannya yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat diperjelas kembali Lembaga MPR bukanlah pelaksanaan kedaulatan rakyat dan juga bukan lembaga tertinggi Negara.

Menurut Pasal 2 (1) Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 2 (1) di atas, maka telah di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan suatu langkah positif untuk mewujudkan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Perwakilan Rakyat dan Lembaga Perwakilan Daerah yang diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Status MPR diubah dari organ ataupun alat kelengkapan Negara yang dianggap lembaga tertinggi Negara diubah menjadi sejajar dengan alat kelengkapan Negara lainnya. MPR bukan lagi satu-satunya yang menyelenggarakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan wewenang MPR pun dirubah. Ketentuan baru tidak mengenai GBHN yang selama ini ditetapkan oleh MPR. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

¹² Bagir Manan, *Op.Cit*, hal. 1-2.

Lembaga MPR menurut UUD 1945 hasil perubahan kedudukan sederajat dengan lembaga Negara lainnya.

Kedudukan lembaga MPR ini sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 10 : “MPR merupakan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.”¹³

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut jelas sekali kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, terbatas sebagai lembaga Negara, artinya kedudukannya sama saja dengan atau sederajat dengan lembaga Negara lainnya dan sama-sama tunduk kepada Undang-Undang Dasar.

2. Susunan Keanggotaan MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Perbedaan susunan keanggotaan MPR menurut naskah asli Undang-Undang Dasar 1935 dan naskah Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan, setelah dikemukakan oleh **Bagir Manan** : “Susunan Keanggotaan dalam naskah asli terdiri dari tiga komponen yaitu anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Dalam Naskah-naskah baru hanya ada dua komponen yaitu DPR dan DPD. Utusan golongan ditiadakan.”¹⁴

Penghapusan golongan lebih didorong oleh pertimbangan pragmatik dari pada konseptual. Pertama : Tidak mudah menentukan golongan yang diwakili. Kedua : Cara pengisian mudah menimbulkan kolusi politik antara golongan yang diangkat dengan yang mengangkat.¹⁵

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mencoba memberi petunjuk mengenai keanggotaan utusan golongan dan menyebutkan yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif.¹⁶

¹³ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003, *Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Dahara Prize, Semarang, 2004, hal. 17.

¹⁴ Bagir Manan, *Op Cit*, hal. 72.

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*,

Sedangkan dalam naskah baru (Undang-Undang Dasar 1945) yang telah dilakukan perubahan keanggotaan MPR itu terdiri dari keseluruhan anggota DPR dan Anggota DPD. Hal tersebut secara jelas telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1). Undang-Undang Dasar 1945 : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum.¹⁷

Anggota DPR dan DPD dipilih melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan sistem professional terbuka *stelsel* daftar. Jadi keanggotaan yang akan duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat anggota DPR dan DPD. Dengan demikian anggota MPR tidak dipilih melalui pemilihan umum.

Menurut Bagir Manan “Gagasan sistem perwakilan dua kamar (*bicameral*). Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi wadah badan perwakilan yang terdiri dari DPR dan DPD. Tetapi dari susunan yang menyebutkan terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD, tidak tergambar konsep dua kamar, bukan anggota yang menjadi unsur tetapi badan yaitu DPR dan DPD.¹⁸

Menyederhanakan sistem keanggotaan dengan meniadakan utusan golongan dan mengubah utusan daerah menjadi DPD agar lebih demokratik dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktik Negara dan pemerintahan, disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah.¹⁹

Perubahan terhadap Undang- Undang Dasar 1945 dalam suatu era reformasi, merupakan suatu hal yang sangat mendesak, karena Undang Undang Dasar 1945 itu sendiri diyakini telah ikut andil terhadap penyelenggaraan Negara yang otoriter. Seperti telah menempatkan kedudukan Lembaga MPR dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

Oleh karena setelah diamandemen Undang Undang Dasar 1945, diharapkan tidak terjadi lagi berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan

¹⁷ UUD 1945, *Op.Cit*, hal. 2.

¹⁸ Bagir Manan, *Op.Cit*, hal. 75.

¹⁹ *Ibid*,

wewenang ketatanegaraan, sehingga akan tercipta Negara yang bersih dan demokratis.

D. KESIMPULAN

1. Kedudukan MPR Setelah Diamandemkannya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR merupakan Lembaga Permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara, sederajat dengan lembaga Negara lainnya. Dengan demikian kedudukan lembaga MPR tersebut tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara.
2. Susunan Keanggotaan MPR yaitu "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Kusnardi, Moh dan R. Saragih Bintang, *Susunan Pembagian Kekuatan Menurut Undang Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978.
- Manan, Bagir, *DPRD, DPD dan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen I, II, III dan IV) Penabur Ilmu, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, *Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Dahara Prize, Semarang, 2004